

	<b>PROTAP</b> Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)	No : PRM006
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : ↓

## 1 Tujuan

Prosedur tetap ini disusun sebagai tata cara pelaksanaan fungsi kepatuhan anti penyuapan (FKAP) sebagai bentuk komitmen agar tercipta budaya bebas suap dan KKN, praktik bisnis yang sehat dan bersih serta patuh terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

## 2 Cakupan

Protap ini mencakup ruang lingkup penelaahan atas kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan, pemastian pemenuhan atas ketaatan perusahaan terhadap ketentuan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pelaporan atas Kinerja Sistem Manajemen Anti penyuapan.

## 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

## 4 Definisi

- 4.1 Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) adalah orang (kelompok) dengan tanggungjawab dan wewenang untuk melaksanakan operasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
- 4.2 Penyuapan adalah menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima atau meminta keuntungan yang tidak semestinya dari nilai apapun (berupa keuangan atau non keuangan), langsung atau tidak langsung, terlepas dari lokasi, merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, sebagai bujukan atau hadiah untuk orang yang bertindak atau menahan diri dari bertindak terkait kinerja dari tugas orang tersebut.
- 4.3 Risiko adalah dampak ketidakpastian pada sasaran.
- 4.4 Sistem Manajemen adalah sekumpulan unsur organisasi yang saling terkait atau berinteraksi untuk menetapkan kebijakan dan sasaran dan proses untuk mencapai sasaran tersebut.

## 5 Prosedur

- 5.1 Specialist Compliance/Unit FKAP bertanggungjawab :
  - 5.1.1 Melakukan koordinasi dengan auditor internal atau auditor eksternal untuk menelaah dan memastikan pemenuhan atas ketaatan perusahaan terhadap ketentuan SMAP, dan kecukupan serta efektifitas pengendalian internal atas penerapan SMAP,
  - 5.1.2 Menerima, meregister dan mengadministrasikan laporan yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang masuk melalui Whistleblowing System dan Unit Pengendalian Gratifikasi.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)	No : PRM006
		Revisi : 01
		Berlaku: <b>25 OCT 2022</b>
		Paraf : 


- 5.1.3 Menyusun Program Audit SMAP (Internal dan Eksternal)
- 5.1.4 Menetapkan dan memelihara sistem tindakan koreksi dan pencegahan untuk memastikan penanganan yang efektif dari kekurangan SMAP.
- 5.1.5 Bersama bagian Manajemen Risiko dalam mengidentifikasi dan menilai risiko penyuapan bidang.
- 5.1.6 Berkoordinasi dengan Auditor Internal/ Auditor Eksternal dalam memantau efektivitas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko penyuapan.
- 5.1.7 Menyusun Laporan Pelaksanaan FKAP
- 5.1.8 Mendokumentasikan SMAP Perusahaan secara aktual dan terkendali.
- 5.2 Manajer FKAP bertanggungjawab :
  - 5.2.1 Menyetujui Program Audit SMAP (Internal dan Eksternal)
  - 5.2.2 Mereview dan menyetujui laporan pelaksanaan FKAP
  - 5.2.3 Menyampaikan laporan pelaksanaan FKAP dalam Rapat Tinjauan Manajemen
  - 5.2.4 Mengundang dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen.
  - 5.2.5 Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan Unit Pengelola WBS dan Unit Pengendali Gratifikasi Perusahaan.
  - 5.2.6 Melaporkan kepada Direksi yang dapat ditembuskan ke Dewan Komisaris jika diminta atas :
    - 5.2.6.1 Isu atau kepedulian yang diperlukan untuk diketahui terkait dengan penyuapan atau SMAP,
    - 5.2.6.2 Pencapaian Sasaran Anti Penyuapan dan kinerja Sistem Manajemen Anti Penyuapan, serta
    - 5.2.6.3 Kebutuhan untuk penyempurnaan / pengembangan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

## 6 Pustaka

- 6.1 Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) PT Indofarma Tbk
- 6.2 SK Direksi No. 0218/SK/DIR/IV/2022 tanggal 25 April 2022 Tentang Penetapan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP).

## 7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	06 Agustus 2020	Merupakan terbitan pertama
01	<b>25 OCT 2022</b>	Penanggung Jawab Unit FKAP saat ini Bidang RM & C

	<b>PROTAP</b> Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP)	No : PRM006
		Revisi : 01
		Berlaku: <b>25 OCT 2022</b>
		Paraf : 

**8 Lampiran**

-

**9 Tinjauan Ulang**

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer RM&C dan Manajer Pemastian Mutu

**10 Distribusi**

Secara umum salinan protap ini didistribusi ke seluruh Bidang PT Indofarma Tbk.

**11 Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tandatangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Compliance	RM		28-Sep-22
Diperiksa oleh	Specialist Compliance	RM		28 Sep 22
Disetujui oleh	Manajer RM & C	RM		29/9/22
	Manajer Pemastian Mutu	PM		24 Oct 2022

**12 Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tandatangan	Rekomendasi
1.	Manajer RM & C			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer RM & C			
	Manajer Pemastian Mutu			